

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Pengertian Koperasi

Menurut Rudianto (2010:3) koperasi yakni merupakan perkumpulan orang yang dengan sukarela bergabung untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka yang dengan melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis. Menurut Undang-Undang (UU) Nomor. 17 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (1) tentang perkoperasian, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya yang menjadi modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dalam di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi tersebut. Menurut Undang-Undang (UU) no 25 Tahun 1992, koperasi yakni merupakan badan usaha yang beranggotakan sekelompok orang / badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiataannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus menjadi gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Dari pengertian koperasi menurut para ahli dan menurut undang-undang dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan suatu badan usaha yang tujuannya adalah untuk mensejahterakan anggotanya baik dari segi ekonomi, sosial maupun budaya dengan berlandaskan azas kekeluargaan.

Kegiatan koperasi meliputi unit usaha simpan pinjam, menyediakan pembiayaan untuk para anggotanya, menjalankan usaha perdagangan, memproduksi suatu produk dan kegiatan lainnya. Tujuan koperasi sebagai suatu badan usaha tidak hanya berorientasi pada laba (profit) saja, namun juga berorientasi pada manfaat (benefit) yang akan bermanfaat bagi para anggotanya dan orang yang tergabung dalam badan usaha tersebut. Pemilihan pengurus koperasi dilakukan oleh anggota koperasi yang diselenggarakan pada Rapat Anggota Koperasi untuk memimpin dan mengelola koperasi. Prinsip koperasi di Indonesia telah dicantumkan pada Undang-Undang (UU) No. 12 Tahun 1967 dan Undang-Undang(UU) No. 25 tahun 1992. Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota

dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan [manusia](#), memperkokoh perekonomian [rakyat](#), mengembangkan perekonomian [nasional](#), serta mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa.

2.1.2 Pengertian Baitul Maal wa Tamwil

Seiring berjalannya waktu, koperasi di Indonesia mengalami perkembangan, yang semula hanya ada koperasi yang bersifat konvensional, saat ini di Indonesia mulai banyak bermunculan koperasi berbasis syariah. Koperasi syariah dalam menjalankan kegiatannya mempunyai prinsip, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah Islam, yaitu Al – Quran dan Assunnah. Menurut Kementrian Koperasi UKM RI tahun 2009 pasal 1, koperasi syariah adalah suatu bentuk koperasi yang segala kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, simpanan, sesuai dengan pola bagi hasil (Syariah), dan investasi. Menurut Buchori (2008), pengertian koperasi syariah adalah jenis koperasi yang mensejahterakan ekonomi para anggotanya sesuai norma dan moral Islam dan berguna untuk menciptakan persaudaraan dan keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Menurut Ifham (2010), pengertian koperasi syariah adalah usaha koperasi yang meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik, bermanfaat, serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil, dan tidak mengandung riba.

Dari beberapa pengertian koperasi syariah maka penulis menyimpulkan bahwa koperasi syariah merupakan suatu badan usaha yang menjalankan kegiatannya berupa simpan pinjam berdasarkan prinsip Islam yang berpegang pada Al-Quran dan Assunnah dengan sistem bagi hasil dengan tidak melibatkan riba (bunga) dalam setiap transaksi serta kegiatan usahanya.

Baitul Maal wa Tamwil atau biasa disebut juga dengan koperasi syariah. Keberadaan Baitul Maal wa Tamwil dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi yang kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi dan bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkannya dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. (Soemita 2009:451). Menurut Yaya (2009:22) *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) atau disebut juga dengan “Koperasi Syariah”, merupakan lembaga

keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. BMT terdiri dari dua istilah, yaitu “*baitul maal*” dan “*baitu tamwil*”. *Baitul maal* merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non profit, seperti zakat, infak dan sedekah. *Baitul tamwil* merupakan istilah untuk organisasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial. dengan demikian BMT mempunyai peran ganda yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial.

Dari beberapa pengertian Baitul Maal wa Tamwil menurut para ahli, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian Baitul Maal wa Tamwil adalah lembaga koperasi yang berdasar pada prinsip syariah yang mempunyai 2 kegiatan utama yaitu sebagai pengumpul dan penyalur zakat, infaq dan shodaqah dan juga sebagai lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pengembangan usaha dan investasi. Jadi Baitul Maal wa Tamwil memiliki dua kegiatan utama yaitu bergerak dalam bidang sosial dan komersial.

Kegiatan yang ada di Baitul Maal wa Tamwil sangat membantu para pendiri usaha, karena dapat membantu mengembangkan usaha produktif dan juga menyediakan layanan untuk investasi yang dapat membantu para pemilik usaha dalam menyiapkan dana untuk menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kualitas perekonomian. Dalam menjalankan kegiatannya, Baitul Maal wa Tamwil berlandaskan pada ketentuan syariah Islam.

Menurut informasi yang penulis dapatkan dari Jurnas.com bahwa hingga akhir Desember 2019 jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) diseluruh Indonesia sebanyak 4.046 unit atau 3,29% dari total koperasi secara nasional sebanyak 123.084 unit. Sedangkan jumlah KSPPS terbesar berada di wilayah Jawa Timur dengan jumlah 1.952 unit atau sekitar 48,25% dari total KSPPS secara nasional. Hal ini di sampaikan Deputi pengembangan SDM Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Rully Nuryanto.

Dalam kegiatan Koperasi Syariah tidak diperkenankan untuk memasukkan riba (bunga), tadhlis (berbohong) dan gharar (ketidakpastian) dalam setiap kegiatan maupun transaksi yang terjadi pada Koperasi Syariah, karena hal tersebut sangat dilarang dalam Islam. Dilansir dari website guruakuntansi.co.id koperasi syariah mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Kekayaan adalah amanah dari Allah SWT dan tidak dapat sepenuhnya dimiliki oleh siapa pun.
- b. Setiap manusia memiliki hak dan kebebasan untuk melakukannya asalkan sesuai dengan ketentuan syariah.
- c. Manusia adalah khalifah Allah dan makmur di bumi ini.
- d. Menjunjung tinggi keadilan dan menolak segala sesuatu yang berkaitan dengan ribawi dan konsentrasi sumberdaya ekonomi pada sekelompok orang.

Landasan yang digunakan oleh koperasi syariah dalam menjalankan kegiatannya sesuai dengan Al-Quran dan Assunah, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, serta berlandaskan prinsip kekeluargaan dan kepentingan bersama. Koperasi syariah memiliki peran, yaitu sebagai tempat bagi para anggotanya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara khusus, meningkatkan kesejahteraan sosial, ekonomi dan budaya untuk para anggotanya dan masyarakat secara umum, meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga memiliki kualitas yang unggul dan dapat bersaing, sebagai tempat untuk mengembangkan upaya produktif anggota, menjadi penyeimbang ekonomi, serta menjadi penyalur dana untuk para anggota yang sedang membutuhkan dana untuk pengembangan usaha sesuai prinsip syariah.

Koperasi syariah dapat membantu perekonomian syariah dalam menyeimbangkan ekonomi nasional. Karena lembaga usaha seperti koperasi dan bank dengan prinsip syariah dapat bertahan pada krisis ekonomi sekalipun, ketika lembaga konvensional lainnya mengalami krisis.

2.1.3 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil Menurut Kasmir (2008:96). Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 yang dimaksud pembiayaan adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil”. Dari pengertian

pembiayaan menurut Undang-Undang dan menurut ahli, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembiayaan merupakan pendanaan atau penyediaan uang dalam bentuk tagihan untuk menunjang kegiatan usaha maupun investasi dan mengharuskan pihak yang diberi dana untuk mengembalikan dana tersebut sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang (UU) no. 10 tahun 1998 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang (UU) no. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yaitu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan sangat dibutuhkan oleh para pengusaha kecil dan menengah untuk menunjang bisnis yang sedang berjalan. Pembiayaan yang ada pada koperasi syariah dengan koperasi konvensional memiliki perbedaan yang terletak pada akad pembiayaan. Jika pada koperasi konvensional terdapat bunga pinjaman yang harus dibayar oleh anggota, sedangkan jika didalam koperasi syariah tidak diperbolehkan adanya bunga pinjaman. Selain itu prinsip yang digunakan oleh koperasi syariah adalah dengan menggunakan sistem bagi hasil dari pendapatan atau laba dari usaha yang dijalankan dengan pembiayaan tersebut. Sehingga, perananan koperasi syariah dalam membantu pengembangan usaha memudahkan para anggota koperasi untuk memenuhi kebutuhan modal.

2.1.4 Macam-macam produk pembiayaan pada koperasi syariah

Berikut adalah penjelasan dari macam-macam pembiayaan yang ada di koperasi syariah :

1. Produk Pembiayaan Mudharabah

Pengertian produk pembiayaan mudharabah menurut Nurhayati dan Wasilah (2008:112) dalam Jati Satria Pratama (2017), mudharabah adalah akad antara pihak pemilik modal dan pihak pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan apabila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran oleh pengelola dana.

Pengertian Mudharabah menurut PSAK No. 105 Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang dilandasi dengan perjanjian antara pihak pertama (koperasi) yang menyediakan modal sebagai pemilik modal dengan pihak lain (anggota koperasi maupun koperasi-koperasi lain) untuk mengelola dan menjalankan kegiatan usaha dengan membagi keuntungan dari kegiatan usaha tersebut sesuai perjanjian atau kesepakatan antar kedua belah pihak.

Unsur terpenting dalam pembiayaan mudharabah adalah kepercayaan, karena dalam akad mudharabah pemberi dana tidak boleh terlibat ataupun mengatur usaha yang dibiayai, kecuali jika pemberi dana sebatas hanya memberikan masukan atau saran.

Apabila nantinya terjadi kerugian, maka yang menanggung rugi tersebut adalah pihak yang menyediakan modal selama bukan dari kesalahan atau kelalaian si pengelola. Namun jika terjadi kerugian yang disebabkan oleh si pengelola, maka yang akan menanggung resiko kerugian adalah pihak pengelola tersebut. Modal yang disediakan oleh pihak koperasi merupakan dana yang digunakan sepenuhnya untuk membiayai kebutuhan usaha para pengelola.

Dalam praktiknya, mudharabah terdiri dari 2 jenis, yaitu mudharabah muthalaqa dan mudharabah muqayyah. *Mudharabah muthalaqa* merupakan akad

perjanjian antara pihak pertama dengan pihak lain yang tidak dibatasi dengan spesifikasi usaha dan daerah bisnis. Sedangkan *mudharabah muqayyah* merupakan akad atau perjanjian yang berbanding terbalik dengan *mudharabah muthalaqa*, yaitu pihak pertama dengan pihak lain tidak bebas dengan keterbatasan waktu, spesifikasi usaha serta daerah bisnis.

Karakteristik produk pembiayaan *mudharabah* menurut PSAK No. 105 yaitu :

1. Entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana atau pengelola dana.
2. *Mudharabah* terdiri dari *mudharabah muthalaqah*, *mudharabah muqayyadah*, dan *mudharabah musytarakah*. Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima disajikan sebagai dana *syirkah temporer*.
3. Dalam *mudharabah muqayyadah*, contoh batasan antara lain:
 - a. Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya;
 - b. Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan
 - c. Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.
4. Pada prinsipnya dalam penyaluran *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
5. Pengembalian dana *mudharabah* dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad *mudharabah* diakhiri.
6. Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana.

2. Produk Pembiayaan Musyarakah

Pengertian produk pembiayaan musyarakah menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2008: 134) dalam Jati Satria Pratama (2017) musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.

IAI dalam PSAK 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset non kas yang diperkenankan oleh syariah.

Pembiayaan musyarakah ini merupakan akad atau perjanjian untuk melakukan kerja sama dengan satu pihak maupun beberapa pihak untuk melakukan usaha tertentu. Dalam pembiayaan musyarakah ini menggunakan sistem penggabungan modal untuk digunakan sebagai modal usaha bersama dalam suatu kemitraan tertentu sesuai perjanjian yang telah disetujui oleh para anggotanya. Masing-masing anggota memberikan atau menyetorkan modalnya dan dengan kesepakatan membagi hasil keuntungan maupun risiko kerugian yang akan ditanggung bersama sesuai dengan perbandingan penyeteroran modal atau sesuai dengan perjanjian. Jadi dalam pembiayaan musyarakah ini pemilik modal akan menerima kembali sejumlah modal yang disetorkan ditambah dengan hasil dari keuntungan usaha yang telah dibagi dengan penyeteroran modal lain.

Pengakuan dan pengukuran produk pembiayaan musyarakah menurut PSAK 106 adalah untuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha musyarakah dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakah tersebut.

3. Produk Pembiayaan Murabahah

Definisi murabahah menurut Ibnu Qudamah dalam bukunya “Mughni” (Tazkia Institute, 1999, 21) : Murabahah adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati.

Pengertian murabahah menurut Kasmir (2008;113) dalam Jati Satria Pratama (2017) murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Definisi murabahah menurut PSAK No 102 *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Dari beberapa pengertian murabahah menurut para ahli dan menurut PSAK No 102, peneliti menyimpulkan bahwa murabahah merupakan kegiatan jual beli berdasarkan harga pokok atau harga perolehan dan ditambah dengan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (pihak penjual dan pihak pembeli). Dalam praktek pembiayaan murabahah pihak penjual harus memberitahukan terlebih dahulu harga pokok dan berapa besar keuntungan (*margin*) yang diinginkan secara transparan. Jika pembeli telah menyetujui harga yang diberikan oleh penjual, maka transaksi baru bisa di proses. Begitupun dalam kegiatan pembiayaan, pemberi pinjaman harus mengemukakan berapa besar keuntungan (*margin*) yang diinginkan. Jadi dalam kegiatan murabahah ini harga yang muncul merupakan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak ada unsur pemaksaan atau merugikan salah satu pihak.

Karakteristik Murabahah menurut PSAK No 102 adalah sebagai berikut :

1. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli.
2. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam *murabahah* pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset *murabahah* yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad.
3. Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.

4. Akad *murabahah* memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad *murabahah* dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan.
5. Harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad *murabahah*, maka diskon itu merupakan hak pembeli.
6. Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain, meliputi:
 - (a) diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang;
 - (b) diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang;
 - (c) komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang.
7. Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad *murabahah* disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak penjual.
8. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang *murabahah*, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual dan/atau aset lainnya.
9. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang *murabahah*, jika akad *murabahah* disepakati. Jika akad *murabahah* batal, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh penjual. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli.
10. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang *murabahah* sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh *force majeure*. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan *ta'zir* yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan.
11. Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang *murabahah* jika pembeli:

- (a) melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu; atau
- (b) melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati.

12. Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang *murabahah* yang belum dilunasi jika pembeli:

- (a) melakukan pembayaran cicilan tepat waktu; dan atau
- (b) mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

4. Pembiayaan Al Qard

Al Qard merupakan pinjaman yang harus dikembalikan sesuai dengan nominal yang sama dan dengan jangka waktu yang telah disepakati antar kedua belah pihak. Jadi dalam Al Qard ini pinjaman yang dibayar harus sesuai dengan pinjaman yang diberikan, tanpa adanya tambahan pinjaman, karena hal tersebut termasuk riba. Pengertian Al Qard menurut Otoritas Jasa Keuangan adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Dalam Al Qard tidak boleh mengandung unsur riba, karena akad Al Qard adalah untuk tolong menolong dan bukan untuk mencari profit atau laba. Pelunasan pinjaman dalam Al Qard ini dapat dilakukan dengan cara di angsur ataupun dilunasi secara langsung. Berdasarkan fatwa MUI, sumber dana Al Qard berasal dari bagian modal lembaga keuangan syariah, keuntungan lembaga keuangan syariah yang disisihkan, lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada lembaga keuangan syariah. Setiap produk pembiayaan pasti mempunyai fungsi yang beragam, yang mana menyesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Fungsi dari Al Qard sendiri adalah untuk membantu para nasabah yang sedang membutuhkan pinjaman dan dalam keadaan mendesak, dalam pembiayaan Al Qard ini terdapat nilai sosial tersendiri, yaitu sesuai dengan prinsipnya yaitu tolong menolong. Dalam pembiayaan Al Qard konsep pinjaman cenderung mudah, tidak memberatkan salah satu pihak dan tidak menguntungkan pihak lain. Di dalam pembiayaan Al Qard hanya diperkenankan adanya biaya administrasi (jika ada), biaya administrasi itulah yang nantinya akan dibagi hasil dan bukan dari modal pinjaman tersebut. Pihak Koperasi atau lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan dari nasabah jika di anggap perlu atau bisa jadi karena pinjaman yang diberikan memiliki

nominal yang cukup besar. Namun nantinya jaminan itu akan dikembalikan kepada nasabah setelah pinjaman dianggap lunas.

5. Pembiayaan As Salam

Dua ulama mazhab yaitu Syafi'I dan Hambali mendefinisikan akad salam adalah sebagai sebuah akad terhadap barang yang teridentifikasi spesifikasinya yang akan dikirimkan pada waktu tertentu dengan penyerahan harga (uang) ketika dalam sesi kontrak (majelis akad). Pengertian As Salam adalah transaksi jual beli barang, namun barang yang diinginkan oleh nasabah belum ada, jadi harus melakukan pemesanan barang terlebih dahulu. Di dalam pembiayaan As Salam ini pihak pemberi jaminan menuliskan pemesanan barang yang diinginkan oleh nasabah, jadi akad yang dilakukan secara tertulis. Pembayaran dilakukan secara tunai di awal oleh nasabah sesuai dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Biasanya pembayaran atas barang tersebut dilakukan di awal, meskipun barang yang di pesan belum diterima. Pembayaran dan pengiriman barang dibebankan kepada nasabah atau kepada pemesan barang tersebut. Jika dalam era saat ini biasa disebut dengan istilah pre-order. Pengiriman barang akan dilakukan oleh penjual kepada pembeli dengan waktu yang telah ditentukan di awal. Penjual tidak diperbolehkan mengirim barang melebihi tanggal kesepakatan, kecuali adanya suatu hal tertentu yang mengharuskan barang tersebut tertunda, namun pihak penjual harus memberi tahu kepada pembeli jika terdapat keterlambatan dalam pengiriman barang tersebut. Kualitas barang yang dikirimkan kepada pembeli haruslah sesuai dengan kesepakatan di awal. Jika ternyata barang yang dipesan oleh pembeli memiliki kualitas tinggi, maka pihak penjual tidak diperbolehkan meminta kenaikan harga setelah dilakukan akad. Hal yang harus diperhatikan ketika melakukan akad As Salam adalah adanya penjual (muslim ilaih) dan pembeli (muslim) kemudian menanyakan barang yang akan di pesan kepada penjual, apabila pihak penjual menyatakan barang tersebut ada dan dapat dipesan, maka dilakukan negosiasi harga barang tersebut, apabila sudah disetujui oleh pihak pembeli dan penjual, maka dilakukan akad atas perjanjian yang dilakukan. Setelah melakukan akad pihak pembeli akan melakukan pembayaran di awal dan penjual akan memproduksi atau memesan barang yang diinginkan pembeli. Apabila barang pesanan sudah ada, maka siap dikirim kepada pembeli pada tanggal yang telah ditentukan.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis melakukan penelitian mengenai pembiayaan bermasalah pada koperasi syariah, telah ada beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki persamaan hasil dalam penelitiannya, meskipun menggunakan objek yang berbeda. Namun ada juga dari beberapa penelitian memiliki perbedaan hasil yang mana kemungkinan disebabkan karena strategi yang digunakan oleh koperasi di setiap daerah berbeda-beda. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu mengenai pembiayaan pada koperasi syariah :

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Majid pada tahun 2015 dengan judul penelitian “*Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT El Amanah Kendal*”. Objek dari penelitian ini adalah BMT El Amanah yang berada di wilayah Kendal, Jawa Tengah. Penelitian tersebut merupakan kajian eksploratif sekaligus evaluatif terhadap masalah penanganan pembiayaan bermasalah dengan menggunakan metode kualitatif. Dari penelitian yang dilakukan oleh Abdul Majid menunjukkan hasil bahwa penanganan yang dilakukan di BMT El Amanah menggunakan strategi Rescheduling, Reconditioning dan Eksekusi.

Penelitian yang dilakukan oleh Anita Handayani tahun 2015 dengan judul penelitian “*Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan Mudharabah di KJKS Mitra Sejahtera Subah*”. Objek dari penelitian ini adalah KJKS Mitra Sejahtera Subah. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Anita Handayani menunjukkan bahwa : pertama, strategi penanganan pembiayaan bermasalah berupa strategi pendekatan kekeluargaan, revitalisasi, bantuan manajemen, collection agent dan penyelesaian melalui jaminan. Kedua, pencegahan pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara analisis kelayakan mitra anggota, survey dan pengawasan setelah pencairan. Penelitian yang dilakukan oleh Iwan Faisyal Tanjung pada tahun 2015 dengan judul penelitian “*Penanganan Pembiayan Bermasalah di BMT Amanah Mulia Magelang*”. Objek dari penelitian ini adalah BMT Amanah Mulia yang berada di Magelang, Jawa Tengah. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah : *Pertama*, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Amanah Mulia Magelang terdiri dari faktor internal (karyawan belum cakap, faktor kedekatan dengan keluarga, kurang telitian petugas dalam menganalisis anggota) dan faktor eksternal (kondisi perekonomian yang kurang baik, banyaknya persaingan usaha, sulitnya bahan baku, keengganan anggota


dalam kewajiban membayar pinjaman atau anggota beritikad tidak baik, dan terjadinya bencana alam yang tak terduga). *Kedua*, dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, BMT Amanah Mulia Magelang setelah melakukan upaya preventif (pencegahan), analisa sebab pembiayaan bermasalah, dan menggali potensi peminjam, kemudian melakukan tindakan *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), penyelesaian melalui jaminan (eksekusi), dan *write off final* (penghapusbukuan dan penghapustagihan).

Penelitian yang dilakukan oleh Jati Satria Pratama pada tahun 2017 dengan judul penelitian “*Analisis Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah pada Bank Kaltim Syariah di Samarinda*”. Objek dari penelitian ini adalah Bank Kaltim Syariah di Samarinda. Hasil dari penelitian ini adalah belum sesuai penerapan pengakuan dan pengukuran potongan, pengakuan dan pengukuran piutang, serta pengungkapan laporan keuangan syariah pada pembiayaan murabahah. Pengungkapan pada laporan keuangan syariah pada pembiayaan mudharabah. Pengungkapan laporan keuangan syariah pada pembiayaan musyarakah pada Bank Kaltim Syariah Samarinda.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmadi tahun 2020 dengan judul penelitian “*Strategi Koperasi Syariah Dalam Menangani Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Koperasi Syariah El Arbah Kunci Maju*”. Objek dari penelitian ini adalah mengenai strategi penanganan pembiayaan murabahah bermasalah/ sering dikenal dengan sebutan kredit macet pada pembiayaan murabahah lembaga keuangan syariah yang berlokasi di Koperasi El Arbah Kunci Maju. Hasil dari penelitian ini adalah menjelaskan bahwa Prosedur pembiayaan yang diterapkan di Koperasi Syariah El Arbah Kunci Maju terhadap praktek pembiayaan murabahah dapat dikatakan sudah baik, karena dalam pelaksanaannya setiap orang yang ingin menjadi nasabah pembiayaan *murabahah* di Koperasi Syariah El Arbah Kunci Maju, harus memenuhi syarat dan prosedur yang berlaku, faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu adanya faktor internal dan eksternal, strategi penanganan pembiayaan murabahah bermasalah pada Koperasi Syariah El Arbah Kunci Maju menggunakan strategi *rescheduling* (penjadwalan kembali) *reconditioning* (persyaratan kembali), dan langkah terakhir apabila tidak berhasil dengan langkah *eksekusi* (penyitaan jaminan).

2.3 Kerangka Pemikiran

Untuk mempermudah dalam menafsirkan alur pemikiran penelitian, dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran berikut ini :



Gambar 2.1 – Kerangka Pemikiran